

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam perdagangan internasional diatur dalam perjanjian internasional GATT dalam Article XXIV Ayat 1, dalam *Article* tersebut juga membahas mengenai wilayah kapabeanan yang termasuk di dalam KEK dalam *Article* XXVI dan XXXIII. Dalam negara ASEAN, terdapat Asean *Free Trade Area* (AFTA) yang menerapkan skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) melalui *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA). ASEAN juga memiliki wilayah yang mencakup *Free Trade Zone* (FTZ), *Export Processing Zones* (EPZ), dan *Free Zones* (FZ). Di Indonesia, KEK diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, dengan salah satu wilayah KEK ialah Batam yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 67 dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021. Selain itu, Indonesia memiliki Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, termasuk Batam, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 dan di Batam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007.
2. Pelaksanaan Pengembangan KEK bagi perdagangan internasional di Batam adalah langkah strategi untuk mendukung investasi di wilayah Batam, dengan dua KEK yang diakui, yaitu KEK Nongsa Digital Park dan KEK Batam Aero Technic (BAT). KEK di Batam

memberikan fasilitas dan kemudahan kepada investor dari segi pemberian insentif fiskal, pembebasan bea masuk, dan perpajakan. Akan tetapi masih terjadinya konflik dua lisme antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusaha (BP) Batam. Akibat dualisme yang terjadi membuat potensi KEK dapat terhambat permasalahan perizinan perusahaan juga menjadi perhatian, dan implementasi fiskal yang belum maksimal.

B. Saran

1. Diperlukan evaluasi terhadap perjanjian internasional yang mengatur mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta kebijakan KEK dengan skema regional AFTA dan ATIGA dalam perdagangan internasional dan integrasi ekonomi ASEAN. Serta evaluasi implementasi seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021, Selain itu, penting untuk menganalisis dampak Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 terhadap perkembangan ekonomi di Batam.
2. Untuk Pengembangan KEK diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi pelanggaran seperti dokumen perusahaan saat investor mau berinvestasi di KEK Batam, akta perusahaan yang tidak lengkap, dan pelanggaran dalam pelaporan. Serta meredanya konflik dualisme antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, agar KEK di Batam berjalan dengan baik

dan tidak ada terjadi pelanggaran. Hal ini supaya agar para investor mau untuk berinvestasi di wilayah Batam, dikarenakan Batam berbatasan dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan sebagainya yang menjadi jalur perdagangan internasional.

